



**PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT
UNDANG-UNDANG 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Suandi^a, Fitri Ida Laela^b

^{ab}Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Corresponding Email: wirdasuandi@gmail.com

ABSTRACT

The PHI Cassation petition is the last legal remedy to challenge an Industrial Relations Court decision that is not final, with direct submission to the Supreme Court (MA) within 14 working days. This cassation requires a Cassation Memorandum containing reasons for objection and is adjudicated by the Cassation Panel of Judges. Judicial Review (PK) is a mechanism to correct PHI decisions that have been finalized if falsehoods, new evidence, or judge errors are found, with a case fee of Rp.2,500,000 and a deadline of 180 days. The Supreme Court's decision on cassation and review can be in the form of rejection, annulment, or retrial.

Keywords: *PHI Cassation Application, Judicial Review (PK), Industrial Relations Court Decision, Cassation Memorandum.*

ABSTRAK

Permohonan Kasasi PHI adalah upaya hukum terakhir untuk menantang putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang belum final, dengan pengajuan langsung ke Mahkamah Agung (MA) dalam waktu 14 hari kerja. Kasasi ini memerlukan Memori Kasasi yang berisi alasan keberatan dan diadili oleh Majelis Hakim Kasasi. Peninjauan Kembali (PK) adalah mekanisme untuk mengoreksi putusan PHI yang telah final jika ditemukan kebohongan, bukti baru, atau kesalahan hakim, dengan biaya perkara Rp.2.500.000 dan tenggat waktu 180 hari. Keputusan MA atas kasasi dan PK bisa berupa penolakan, pembatalan, atau pengadilan kembali.

Kata Kunci: *Permohonan Kasasi PHI, Peninjauan Kembali (PK), Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, Memori Kasasi.*

PENDAHULUAN

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Rumusan ini menunjukkan bahwa semua jenis perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan lewat Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus (a) di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, (b) di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, (c) di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan (d) di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat buruh. Untuk dua jenis perselisihan, yaitu perselisihan hak dan perselisihan

pemutusan hubungan kerja ada upaya hukum, yaitu upaya hukum kasasi. Untuk dua perselisihan, yaitu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh tidak ada upaya hukum.

Penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan asas cepat peradilan. Di dalam praktik batas waktu ini amat sulit dipenuhi, karena tumpukan perkara di Mahkamah Agung. Pasal 57 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Salah satu contoh hal yang diatur secara khusus tersebut adalah ketentuan pasal 56. Contoh lainnya adalah mengenai biaya. Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang beracara tidak dikenakan biaya, termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,00.

Untuk pertama kali Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk di setiap Pengadilan Negeri Kabupaten atau Kota yang berada di setiap ibukota propinsi yang daerah hukumnya meliputi propinsi yang bersangkutan. Hal penting yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 adalah bahwa jika perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dulu perkara perselisihan hak/atau perselisihan kepentingan.

Landasan Hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu:

- a. UUD 1945
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Pekerja (UU SP/SB);
- c. UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- d. UU No.2 Th 2004 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- e. UU No.14 tahun 1970 jo UU No.4 Th 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- f. UU No.14 tahun 1985 jo UU No. 5 Th 2004 jo UU No.3 Th 2009 tentang Mahkamah Agung
- g. Undang Undang No 6 tahun 2024 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No tahun 2022 tentang Cipta kerja

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, telah ditetapkan bahwa jenis perselisihan yang berkaitan dengan hubungan perburuhan hanyalah proses peradilan, perselisihan kepentingan, perselisihan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antar perusahaan dan serikat pekerja. Hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha dimulai dengan kesimpulan kontrak kerja baik tertulis maupun lisan. Suatu kontrak yang mengandung hak dan kewajiban seringkali menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya yang apabila tidak ada saling pengertian atau tidak dapat diselesaikan, nantinya dapat menimbulkan konflik diantara para pihak. (Sherley et al., 2021).

Berdasarkan pada apa yang sudah coba dijelaskan diatas, perselisihan dalam bidang industrial menjadi suatu fenomena yang tidak dapat terelakkan. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk meminimalisis timbulnya perselisihan maupun konflik dalam bidang industry namun tetap saja ada permasalahan-permasalahan yang memicu timbulnya konflik dan perselisihan tersebut. hal tersebut menjadi sebuah tantangan yang

menarik untuk dikaji lebih detail lagi. Dalam penelitian ini, penulis mencoba buat mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan pasar energi kerja menurut Undang-Undang Nomor dua Tahun 2004 mengenai penyelesaian perselisihan pasar energi kerja. Fenomena ini menjadi salah satu fenomena yang menarik bagi penulis untuk menganalisisnya lebih lanjut sebagai upaya untuk mengetahui seberapa berpengaruh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengusung tema untuk mengkaji mengenai persoalan dan penyelesaian hukum. Dalam penelitian ini ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam meneliti fenomena yang ada. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sementara itu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif. Penelitian normatif dalam hal ini digunakan untuk menganalisis fenomena yang hendak diteliti guna menemukan kebenaran hukum didalamnya secara logis. Dalam penelitian normatif ini digunakan dengan mempelajari permasalahan yang terjadi akibat hukum jika Mahkamah Agung memutus perselisihan industrial melebihi waktu 30 hari kerja.

Sementara itu, jenis-jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Pendekatan Legislatif

Pendekatan hukum adalah melalui penelaahan dan analisis terhadap semua undang-undang yang berkaitan dengan subjek hukum yang ditinjau". Digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang konsekuensi hukum jika Mahkamah Agung memutuskan sengketa ketenagakerjaan setelah 30 hari kerja.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ada ketika peneliti tidak menyimpang dari peraturan hukum yang ada. Hal ini terjadi karena tidak ada pengaturan hukum tentang masalah tersebut. Dalam pendekatan konseptual perlu mengacu pada landasan hukum. "Asas-asas hukum tersebut tercermin dalam pendapat para ulama atau fikih. Meski tidak eksplisit, istilah-istilah hukum juga terdapat dalam undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perselisihan industrial berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan: "perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh, karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusah hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan".

Pengertian perselisihan hubungan industri juga tertuang dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terbentuk antara pelaku-pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa, yang terdiri dari pengusaha, pekerja/karyawan, dan negara. Indonesia".

Semua masalah yang menimbulkan perselisihan dalam masyarakat adalah perselisihan perburuhan. Masalah dalam hubungan pasar tenaga kerja Perselisihan

biasanya muncul antara karyawan dan majikan atau antara karyawan/karyawan dan organisasi bisnis dalam suatu hubungan kerja. Hubungan industrial ini merupakan suatu hubungan dalam suatu hubungan kerja yang terwujud antara para pelaku dalam produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh.

Biasanya perkara perselisihan hubungan industrial ini disebabkan oleh berbagai factor yang muncul, Perselisihan berdasarkan undang-undang pasar tenaga kerja juga dapat muncul dengan atau tanpa pelanggaran undang-undang, yang tidak dapat lagi didamaikan oleh pemberi kerja dan pekerja. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan No. 2 Tahun 2004, yang menjelaskan jenis-jenis perselisihan perburuhan yaitu:

1. Perselisihan hak

Perselisihan hak yang dapat timbul karena tidak dipenuhinya hak terhadap para pihak. Kemudian terdapat perbedaan pelaksanaan dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur sedemikian rupa sehingga perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau kesepakatan bersama tidak dapat dipenuhi.

Contohnya: seorang pekerja/buruh melakukan aksi mogok kerja dikarenakan upah atau imbalan yang diberikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Perselisihan kepentingan

Merupakan perselisihan yang sering kali muncul dalam suatu hubungan antara pengusaha dan pekerja karena adanya ketidaksesuaian persepsi dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian kerja yang sudah ditetapkan, baik itu peraturan kerja perusahaan, atau Kontrak kerja yang dibuat oleh pemberi kerja dan karyawan/karyawan.

Contohnya: dikarenakan ketidaksesuaian pendapat terkait pembuatan syarat-syarat kerja yang disepakati yaitu kenaikan upah, uang makan dan lainnya.

3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja

Perselisihan yang timbul karena berakhirnya hubungan kerja salah satu pihak, masalah yang timbul karena kurangnya pemahaman bersama tentang berakhirnya hubungan kerja salah satu pihak, dapat menjadi pelanggaran aturan dalam hal ini.

Contohnya: PHK karena pekerja pensiun, pekerja meninggal dunia, pekerja memutuskan untuk resign

4. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

Perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lainnya hanya terjadi di dalam perusahaan karena tidak ada keseragaman keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja.

Dalam suatu perselisihan hubungan industrial yang berselisih adalah pengusaha atau perusahaan dan serikat buruh/serikat pekerja.

Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Hubungan Industrial

PHI merupakan Pengadilan khusus dalam lingkup Peradilan Umum yang diselenggarakan pada Pengadilan Negeri. Wewenang PHI memaksa, mengadili dan memutus di tingkat pertama mengenai Perselisihan Hak, yaitu: Perselisihan Hak timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Di tingkat pertama mengenai Perselisihan Kepentingan, yaitu: Perselisihan yang timbul dalam Hubungan Kerja karena tidak adanya

kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, atau Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Di tingkat pertama dan terakhir Perselisihan PHK, yaitu: Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Ditingkat pertama dan terakhir Perselisihan SP/SB dalam satu Perusahaan, yaitu: Perselisihan antar SP/SB dengan SP/SB lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerja.

Susunan Majelis Hakim pada PHI, yaitu:

1. Hakim Pada PN
2. Hakim Ad-Hoc PHI pada PN usulan Organisasi Pekerja
3. Hakim Ad-Hoc PHI pada PN usulan Organisasi Pengusaha
4. Panitera

Susunan Majelis Hakim Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK):

1. Hakim Agung
2. Hakim Agung Ad-Hoc PHI usulan Organisasi Pekerja
3. Hakim Agung Ad-Hoc PHI usulan Organisasi Pengusaha
4. Panitera

Hukum acara yang berlaku Hukum acara Perdata keculi yang diatur khusus dalam UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Proses beracara di PHI tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta).

Berupa Pengajuan gugatan diajukan oleh salah satu pihak yang menolak anjuran mediator atau konsiliator pada PHI yang daerah hukumnya meliputi tingkat pekerja bekerja Gugatan wajib melampirkan risalah mediasi atau konsiliasi (Pasal 83 UU No.2 tahun 2004). Gugatan oleh pekerja/buruh atas PHK Pasal 159 dan Pasal 171 UU No.13/2003 dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 tahun sejak diterimanya keputusan dari pihak Pengusaha (Pasal 82 UU No.2/2004). Gugatan mengenai hak hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.

Pemeriksaan Dengan Acara Biasa

Dalam salah satu pihak atau pihak tidak dapat menghadiri sidang tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, Ketua Majelis Hakim menetapkan hari sidang berikutnya. Hari sidang berikutnya ditetapkan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penundaan. Penundaan sidang karena ketidakhadiran salah satu atau para pihak diberikan sebanyak-banyaknya dua kali penundaan.

Pasal 94

- (1) Dalam hal penggugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak datang menghadap Pengadilan pada sidang penundaan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), maka gugatannya dianggap gugur, akan tetapi penggugat berhak mengajukan gugatannya sekali lagi.
- (2) Dalam hal tergugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak datang menghadap Pengadilan pada sidang penundaan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perselisihan tanpa dihadiri tergugat.

Pasal 95

- (1) Sidang Majelis Hakim terbuka untuk umum, kecuali Majelis hakim menetapkan lain.
- (2) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menghormati tata tertib persidangan.
- (3) Setiap orang yang tidak mentaati tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah mendapat peringatan dari atau atas perintah Ketua Majelis Hakim, dapat dikeluarkan dari ruang sidang.

Pasal 96

- (1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada Pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang bisa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.
- (2) Putusan sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua.
- (3) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan putusan sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) tidak juga dilaksanakan oleh Pengusaha, Hakim Ketua sidang memerintahkan sita jaminan dalam sebuah penetapan Pengadilan Hubungan Industria
- (4) Putusan sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan perlawanan dan/atau tidak dapat dipergunakan upaya hukum.

Pasal 97

Dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak setiap penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pemeriksaan Dengan Acara Cepat

Pasal 98

- (1) Apabila terdapat kepentingan para pihak dan/atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang berkepentingan, para pihak dan/atau salah satu pihak dapat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial supaya pemeriksaan sengketa dipercepat
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut.
- (3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat digunakan upaya hukum

Pasal 99

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikabulkan Ketua Pengadilan Negeri dalam rangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), menentukan Majelis Hakim, hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan.
- (2) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak, masingmasing ditentukan tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja

Pengambilan Putusan

Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan. Putusan Majelis Hakim dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum Majelis Hakim wajib memberikan putusan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial ditandatangani oleh Hakim Ad-Hoc dan Panitera Pengganti. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap.

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja:

- a. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim
- b. Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan

Surat Kuasa

Para pihak kalau mau dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus SEMA No.6 tahun 1994 Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu

Surat Kuasa harus memuat antara lain:

- a. Identitas pemberi kuasa termasuk kualitasnya
- b. Identitas penerima kuasa termasuk kualitasnya
- c. Kedudukan sebagai penggugat atau tergugat
- d. Menyebutkan objek sengketa atau pokok persengketaan atau nomor perkara tertentu

Hal-hal lain mengenai kuasa, yaitu:

- Kuasa dapat diberikan secara tertulis maupun lisan dipersidangan
- Surat Kuasa dibubuhi materai Rp.10.000,- (untuk memenuhi ketentuan UU materai dan untuk pembuktian dipersidangan)
- Surat Kuasa memuat identitas pemberi dan penerima kuasa secara jelas dan untuk apa kuasa itu diberikan (kuasa umum atau kuasa khusus)
- Pasal 147 RBg ayat (3) menentukan kuasa untuk dipersidangkan dengan kate notaris atau dengan suatu akte yang dibuat oleh panitera. Sekarang sudah diperlakukan sama dengan HIR

Surat Kuasa atau pemberi kuasa dapat dicabut oleh pemberi kuasa baik dengan persetujuan penerima kuasa atau tidak. Surat Kuasa yang menyatakan kuasa yang telah diberikan tidak dapat dicabut kembali pada prinsipnya tidak diperkenankan, karena pemberian kuasa tujuannya adalah penyerahan hak/kewenangan atas hal-hal tertentu untuk suatu waktu tertentu.

Syarat Permohonan Gugatan

1. Syarat Formal
 - Syarat yang harus dipenuhi memuat prosedur atau tata cara.
 - Keabsahan surat kuasa.
 - Tata cara mengajukan gugatan.
 - Tempat Pengadilan mengajukan gugatan.
 - Tempat Pengadilan mengajukan gugatan dan kewenangan mengadili.
 - Tidak dipenuhi syarat formil, gugatan akan dinyatakan oleh Pengadilan Gugatan formil tidak dapat diterima.
2. Syarat Materil
 - Sistematika Gugatan.
 - Posita atau Petitum harus jelas dan tidak bertentangan sehingga merupakan gugatan yang kabur.
 - Gugatan yang dinilai kabur kan dinyatakan gugatan ditolak.

Proses Pemeriksaan Perkara

1. Pembacaan Gugatan

Setelah pembacaan gugatan, kepada Tergugat diberikan kesempatan memberikan jawaban.
2. Penyampaian Jawaban
 - a. Jawaban dapat langsung disampaikan pada sidang pembacaan gugatan, atau pada sidang pada kesempatan sidang selanjutnya.
 - b. Jawaban merupakan bantahan atau perlawanan atas hal – hal yang digugat terhadap tergugat, guna meyakinkan hakim bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah hal – hal yang tidak benar dan selanjutnya diminta kepada Majelis Hakim harus menolak Gugatan Penggugat.
 - c. Replik dan duplik
 - Replik adalah sanggahan atas jawaban Tergugat oleh Penggugat
 - Duplik adalah sanggahan Tergugat terhadap replik yang diajukan Penggugat
 - d. Pembuktian adalah penyajian alat – alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa perkara, guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Hak mengajukan bukti diberikan kepada kedua belah pihak baik penggugat maupun Tergugat secara adil. Dalam pembuktian secara prinsip adalah pihak yang mendalilkan wajib membuktikan (pasal 160 HIR). Dalam hal pembuktian adalah jika salah satu pihak melakukan bantahan atau dalil yang diajukan pihak yang lain. Alat bukti yang sah diatas menurut pasal 284 Rbg / 164 HIR, pasal 181 Rbg / 154 HIR dan pasal 1886 KUHPerdara yaitu:

 - a. Surat

Surat adalah alat bukti tulisan atau surat yang memuat tanda – tanda baca yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu, terbagi jenis Akte dan Tulisan atau surat lain.
 - b. Akte adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangani oleh pembuatnya.

Akte terdapat 2 (dua) jenis terdiri Akte Autentik adalah akte yang dibuat oleh/dihadapan pejabat yang berwenang menurut Undang-undang

sedangkan Akte dibawah tangan adalah akte yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum

3. Keterangan Saksi

- Adalah keterangan tulisan di muka Pengadilan tentang hal – hal atau kejadian tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dan harus didukung oleh alat bukti lain yang dianggap dapat dipercaya.
- Kesaksian harus lebih satu orang, karena seorang saksi bukanlah saksi (umus testis nullus testis).
- Saksi yang memenuhi syarat wajib disumpah.
- Tidak memenuhi syarat secara sah sebagai saksi, antara lain:
 - a) Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
 - b) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu dan keponakan.
 - c) Suami / Istri salah satu pihak meskipun sudah bercerai.
 - d) Anak-anak yang tidak dapat diketahui dengan benar mengenai umurnya cukup 15 tahun.
 - e) Orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang / sadar.
 - f) Saudara laki-laki dan perempuan dan ipar laki – laki ataupun perempuan dari salah satu pihak.
 - g) Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan dari suami / istri dan salah satu pihak.
 - h) Orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, semata – mata apabila hal tersebut dipercayakan kepadanya karena martabat, pekerjaan dan jabatannya itu.

4. Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang diambil berdasarkan Undang-undang atau oleh hakim yang ditrik dari suatu peristiwa yang terkenal kearah peristiwa yang tidak terkenal. Ada 2 (dua) jenis persangkaan, yaitu persangkaan berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.

Persangkaan menurut Undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang yang dihubungkan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu. Persangkaan-persangkaan semacam ini terdiri dari:

1. Perbuatan yang oleh Undang-undang dinyatakan batal, karena semata – mata demi sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menyelundupi suatu pekerjaan yang bertentangan dengan kesusilaan. Perjanjian semacam ini akan batal, karena dipersangkakan dibuat untuk menyelundupi Undang-undang.
2. Hal-hal lain oleh Undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu. Contoh: Pengusaha yang dapat membuktikan telah membayar gaji pegawai selama 3 bulan berturut-turut bisa dianggap telah lunas gaji bulan sebelumnya
3. Kekuatan yang oleh Undang-undang diberikan kepada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kekuatan yang oleh Undang-undang diberikan kepada pengakuan atau sumpah salah satu pihak.

Persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-undang diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim. Pengertian persangkaan hakim ini sangat luas, meliputi segala peristiwa, keadaan dalam sidang dan bahan-bahan yang didapat dari

pemeriksaan perkara, yang dijadikan hakim sebagai bahan untuk menyusun persangkaan. Sebagai contoh, suatu perusahaan yang telah beberapa kali diperintahkan oleh hakim untuk menunjukkan peraturan perusahaan dalam persidangan ternyata tidak dapat menunjukkannya, maka hakim dapat mempunyai persangkaan bahwa perusahaan tersebut tidak mempunyai peraturan perusahaan.

Dalam bukti persangkaan, pembuktian suatu peristiwa tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui perantara pembuktian peristiwa – peristiwa lain. Hal itu berbeda dengan bukti surat atau saksi yang memberkan pembuktian secara langsung, tanpa melalui perantara alat – alat bukti lain.

5. Pengakuan (Pasal 1923 – 1928 KUH Perdata)

Ada dua jenis pengakuan, yaitu pengakuan yang dilakukan didalam sidang / dihadapan hakim dan diluar sidang. Pengakuan yang dikemukakan dihadapan hakim merupakan bukti yang lebih sempurna, yang dapat memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan untuk itu.

Suatu pengakuan yang dilakukan dihadapan hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kehilangan mengenai hal-hal yang terjadi. Suatu pengakuan juga tidak bisa ditarik dengan alasan bahwa pelaku khilaf dalam memahami hukum.

Untuk pengakuan yang dilakukan di luar persidangan maka pengakuan tersebut tidak dapat dipakai sebagai bukti kecuali diijinkan pembuktian melalui saksi-saksi. Artinya pengakuan tersebut bukanlah bukti yang mengikat melainkan bukti yang tidak mengikat / bebas.

Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan untuk kerugian orang yang melakukannya. Namun hakim berwenang memisah-misah pengakuan itu manakala si berhutang dalam melakukannya. Untuk membebaskan dirinya, telah mengajukan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu.

Pengakuan didepan hakim dapat dibedakan atas 3 (tiga) bentuk sebagai berikut:

- a. Pengakuan Murni yaitu pengakuan yang sifatnya sederhana dan seluruhnya sesuai dengan tuntutan pihak lawan. Misalnya : Penggugat menyatakan Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp. 5 juta . Tergugat mengakui bahwa ia memang telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 5 juta.
- b. Pengakuan dengan kualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan. Misalnya : Penggugat menyatakan Tergugat telah meminjam uang kepadanya sebesar Rp. 5 juta. Tergugat mengakui bahwa ia memang telah meminjam uang kepada Penggugat tetapi bukan sebesar Rp. 5 juta, melainkan Rp. 2 juta.
- c. Pengakuan dengan klausula adalah pengakuan yang disertai dengan tambahan yang bersifat membebaskan misalnya : Penggugat menyatakan Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp. 10 juta tetapi uang tersebut telah dibayar lunas.

6. Sumpah (Pasal 155-158, 177 HIR/182-185, 314 RBG dan Pasal 1929 – 1945 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata)

Ketentuan mengenai alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158 dan 177 HIR / 182-185 dan 314 RBG, serta pasal 1929-1945 KUH Perdata.

Sumpah merupakan suatu pernyataan yang diberikan seseorang pada waktu memberi keterangan dengan mengingat sifat kuasa Maha Tahu dari Tuhan, serta meyakini bahwa siapa yang memberikan keterangan yang tidak benar akan berdosa dan

dihukum Tuhan. Sumpah sangat berkaitan dengan kepercayaan atau agama yang dianut dan diyakini.

Menurut Pasal 1929 KUH Perdata ada dua macam sumpah dimuka hakim, yaitu:

- a. Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara. Sumpah ini dinamakan sumpah pemutus atau sumpah penentu (*decisoir*).
- b. Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak. Sumpah ini dinamakan sumpah tambahan (*suplitoir*).

Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam segala persengketaan, termasuk hal – hal dimana para pihak tidak mampu melakukan perdamaian atau dalam hal – hal dimana pengakuan mereka tidak diakui. Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam setiap tingkatan perkara, termasuk apabila tidak ada lagi upaya yang dapat digunakan untuk membuktikan tuntutan atau tangkisan yang diperintahkan penyumpahnya.

Sumpah hanya dapat diperintahkan terhadap suatu perbuatan sendiri oleh orang kepadanya diminta sumpah penentu. Barang siapa dimintakan mengangkat sumpah penentu dan menolak mengangkatnya atau mengembalikannya, atau barang siapa memerintahkan sumpah dan setelah dikembalikan kepadanya menolak mengangkatnya, harus dikalahkan dalam tuntutan atau tangkisannya.

Apabila seseorang telah diminta mengangkat sumpah pemutus atau seseorang yang terhadap sumpahnya telah dikembalikan pemutusan perkaranya, maka sesudah pengangkatan sumpah, pihak lawan tidak dapat lagi diterima untuk menyatakan kepalsuan sumpah tersebut.

Sumpah pemutus merupakan satu-satunya upaya yang paling efektif ketika bukti-bukti yang lain tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa. Kelemahan bukti ini adalah, bila ada orang yang bersedia yang bersedia mengucapkan sumpah pemutus secara palsu / tidak jujur. Itu berarti, pihak tersebut akan dimenangkan oleh pengadilan sekalipun sebenarnya orang tersebut adalah pihak yang salah.

Perbedaan antara sumpah pemutus dan sumpah penambah terletak pada fungsi sumpah itu sendiri. Sumpah pemutus berfungsi mengakhiri suatu perkara sedangkan sumpah penambah belum tentu akan mengakhiri perkara. Ketentuan mengenai sumpah penambah diatur dalam Pasal 155 HIR/182 R.Bg yang berbunyi sebagai berikut:

- a. jika kebenaran gugatan atau jawaban atas gugatan tidak cukup terang, tetapi ada sedikit keterangan dan sama sekali tidak ada jalan untuk menguatkannya dengan alat bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan dapat meminta salah satu pihak bersumpah dihadapan hakim, baik untuk mencapai putusan dalam perkara itu maupun untuk menentukan melalui sumpah tersebut jumlah uang yang akan dikabulkan
- b. Dalam hal terakhir ini, haruslah pengadilan negeri menentukan jumlah uang sehingga dengan jumlah tersebut si penggugat dapat dipercaya karena sumpahnya.

Ketentuan diatas hampir sama dengan yang diatur dalam pasal 1940 KUH Perdata yang berbunyi Hakim dapat, karena jabatannya, memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang berperkara, untuk menggantungkan pemutusan perkara pada penyumpahan itu, atau untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkannya.

Berdasarkan pasal diatas berarti pembebanan sumpah penambah tergantung pada kebijaksanaan dan pertimbangan hakim dan bukan kewajiban untuk menambah bukti tersebut dengan bukti lain. Selanjutnya, melalui pasal 2 kita juga bisa menemukan adanya sumpah penaksir yang diperlukan untuk menentukan jumlah uang yang akan diperkenankan atau dikabulkan.

Ada tiga prinsip utama dalam pengambilan sumpah, yaitu pertama, sumpah harus dilakukan dihadapan hakim yang memeriksanya, dalam hal – hal tertentu misalnya sakit atau alasan sah lainnya, pengambilan sumpah bisa dilakukan dirumah orang yang diwajibkan mengangkat sumpah. Kedua sumpah harus diangkat secara sendiri / pribadi. Untuk hal-hal yang menurut pertimbangan hukum penting, maka pengambilan sumpah bisa dilakukan oleh orang lain yang khusus dikuasakan dengan suatu akte. Ketiga, tidak ada sumpah yang tidak dapat diambil tanpa kehadiran pihak lawan, atau setelah pihak lawan dipanggil untuk itu secara sah.

7. Kesimpulan

Setelah proses pembuktian dianggap selesai dan para pihak telah menyatakan tidak lagi menambah bukti-bukti dan keterangan lain, maka Majelis Hakim akan memberikan waktu kepada para pihak untuk mempersiapkan kesimpulan atas semua proses persidangan yang telah dilaksanakan.

Kesimpulan dibuat oleh masing-masing pihak berdasarkan sudut pandang serta kepentingannya masing-masing. Penggugat akan memberikan kesimpulan berdasarkan kepentingan pemikiran dan bukti-bukti yang diajukannya. Dalam kesimpulannya Penggugat akan menanyakan dirinya sebagai pihak yang benar dan pihak Tergugat telah nyata – nyata melakukan tindakan yang melawan hukum. Sebaliknya Tergugat juga akan melakukan hal yang sama, yaitu menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang tidak benar dan karenanya gugatan harus dinyatakan ditolak.

Adakalanya dalam suatu perkara masing-masing pihak mempunyai bukti-bukti dan alasan yang sama-sama kuat. Karena sama-sama kuat maka masing-masing pihak yang benar dan meminta supaya dimenangkan hakim. Dalam kondisi demikian, maka sangat dibutuhkan kejelian dan ketelitian hakim dalam menilai sutau fakta dan bukti-bukti, sehingga keadilan yang sesungguhnya dapat ditegakkan.

Dalam prakteknya pembuatan kesimpulan bertujuan untuk membantu Majelis Hakim dalam menilai dan memutus suatu perkara. Karena sifatnya hanya sebagai pelengkap, maka tanpa pembuatan kesimpulan pun Majelis Hakim harus tetap menilai dan memutus perkara. Oleh karena sifat yang demikian, maka pembuatan kesimpulan bukanlah suatu yang wajib dilakukan. Apabila para pihak merasa proses jawab menjawab sudah cukup, maka pembuatan kesimpulan bisa diabaikan. Yang wajib dalam proses gugat-menggugat hanyalah gugatan, jawaban, pembuktian.

8. Putusan Hakim

Setelah proses jawab-menjawab sudah selesai, yaitu Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian, dan Kesimpulan, serta para pihak yang berperkara sudah menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan, maka hakim menjatuhkan putusan atas perkara tersebut.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang dihadapkan padanya. Putusan dimaksud bukan saja yang diucapkan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan. Isi suatu putusan terdiri dari:

- Kepala putusan, yang berbunyi, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- Identitas para pihak yang berperkara.
- Pertimbangan atau alasan-alasan hakim dalam memberikan putusan, dan
- Amar atau diktum putusan.

Secara lebih rinci ketentuan tentang isi putusan hakim ditemukan dalam pasal 109 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- Kepala putusan yang berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”.
- Nama, Jabatan, Kewarganegaraan, Tempat Kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa.
- Ringkasan gugatan atau jawaban tergugat yang jelas.
- Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.
- Alasan Hukum yang menjadi pertimbangan hukum.
- Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara.
- Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

Berbagai unsur putusan diatas merupakan suatu keharusan dalam suatu putusan hakim. Kekurangan salah unsure atau beberapa unsur adalah sangat fatal, yang mengakibatkan putusan tersebut cacat dan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi

Bunyi suatu putusan bisa menerima seluruh Gugatan Penggugat, menolak sebagian atau menolak seluruh gugatan Penggugat. Atas putusan Majelis Hakim dalam Perkara Perselisihan Hubungan Industrial, maka pihak yang merasa dirugikan diberi hak untuk melakukan upaya hukum Kasasi atau Peninjauan Kembali.

Permohonan Kasasi PHI

1. Permohonan Kasasi PHI di Mahkamah Agung adalah upaya hukum biasa tingkat terakhir yang diajukan ke Mahkamah Agung oleh Pihak Pemohon Kasasi atas keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Kasasi PHI
 - Perselisihan Hak
 - Perselisihan PHK
3. Ketentuan tata cara Kasasi PHI diatur dalam Hukum Acara Perdata dan UU No.5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, kecuali telah diatur khusus dalam UU No.2 tahun 2004
4. Pihak yang mengajukan permohonan Kasasi wajib menyampaikan keberatan-keberatan berserta alasan-alasan yang disusun dalam bentuk Memori Kasasi
5. Kasasi diajukan dalam tenggang waktu paling lambat:
 - 14 hari kerja terhitung sejak diterima putusan bagi yang tidak hadir saat putusan PHI diputus
 - 14 hari kerja sejak putusan PHI diputus bagi yang hadir
6. Kasasi diajukan atas putusan PHI/Pengadilan Tingkat I langsung ke MA karena:
 - PHI tidak ada banding
 - Wujud azas murah, cepat dan sederhana
7. Kasasi diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Kasasi yang ditetapkan oleh Ketua MA terdiri:
 - Hakim Agung sebagai Ketua Majelis
 - Hakim Ad-Hoc PHI pada MA unsure Pengusaha sebagai Anggota
 - Hakim Ad-Hoc PHI pada MA unsur Serikat Pekerja sebagai Anggota

8. Pemeriksaan dan Putusan Permohonan Kasasi PHI dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima Majelis.
9. Pemeriksaan Majelis Kasasi atas keberatan-keberatan terhadap Putusan PHI yang diajukan oleh Pemohon Kasasi meliputi:
 - Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
 - Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
 - Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan
10. Dalam persidangan Tingkat Kasasi setiap Hakim Kasasi wajib menyampaikan pertimbangan tertulis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
11. Sidang tidak mencapai mufakat bulat, maka pendapat anggota Majelis yang berbeda wajib dimujat dalam putusan
12. Memori Kasasi mencakup:
 - Identitas para pihak
 - Putusan PHI yang diajukan Kasasi
 - Keberatan-keberatan dan alasan-alasan Kasasi diajukan
 - Permohonan/Petitum yang diajukan dalam permohonan kasasi yang logis didukung dengan dasar hukum yang kuat, baik Undang-Undang maupun Yurisprudensi atas persoalan yang sama, kecuali itu alasan-alasan dimaksud harus disusun dan dijabarkan dengan mengemukakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah terungkap PHI
 - Permohonan Kasasi PHI sebagai upaya hukum biasa, sehingga biaya perkara berlaku ketentuan Pasal 58 UU No.2 tahun 2004 yaitu tidak dikenakan biaya terhadap nilai gugatan kurang dari Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah)
 - Biaya permohonan Kasasi yang harus membayar karena nilai gugatan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lebih , ditetapkan oleh Ketua PHI, dan berdasarkan Keputusan Ketua MA terakhir tanggal 30 Juni 2000 Nomor : KMA/27A/SK/VI/2000 ditentukan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berlaku untuk semua Permohonan Kasasi termasuk Kasasi PHI
 - Putusan Kasasi
- 1) Permohonan Kasasi tidak dapat diterima (NO)
Tidak memenuhi syarat formil antara lain:
 - a. Pengajuan kasasi terlambat
 - b. Tidak atau terlambat mengajukan Memori Kasasi
 - c. Putusan PHI tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi
 - d. Tidak ada surat kuasa, atau surat kuasa cacat hukum
- 2) Permohonan Kasasi Dikabulkan
 - Keberatan dalam Memori Kasasi dapat dibenarkan atau terlepas dari Keberatan dalam Memori Kasasi
 - PHI telah salah menerapkan hukum
 - MA membatalkan putusan PHI
 - MA mengadili sendiri
- 3) Permohonan Kasasi Ditolak
 - Keberatan dalam Memori Kasasi tidak dapat dibenarkan
 - PHI tidak salah menerapkan hukum

Pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali (PK)

1. Jenis PHI yang dapat diajukan PK
 - Semua Putusan PHI yang telah inkraecht (mempunyai kekuatan hukum tetap/Eksekusi)
 - Semua Putusan Perselisihan Hubungan Industrial
2. Pihak yang dapat mengajukan PK:
 - Pekerja/Buruh
 - Pengusaha
 - atau Kuasa Hukumnya (SP/SB, APINDO, Advokat)
3. Biaya Perkara PK Dikenakan biaya perkara Rp.2.500.000,-
4. Alasan PK (Pasal 67 UU No.5/2004)
 - Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat oleh pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu
 - Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.
 - Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut, atau lebih daripada yang dituntut
 - Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan
 - Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain
 - Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata
5. Tenggang Waktu Pengajuan PK:
Dalam tenggang waktu 180 hari dalam hal:
 - Alasan a : sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat, atau sejak Putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah Diberitahukan kepada pihak yang berperkara
 - Alasan b : Sejak ditemukannya surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang
 - Alasan c,d, dan f : Sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah Diberitahukan kepada pihak yang berperkara
 - Alasan e : Sejak putusan yang terkahir dan bertentangan itu memperoleh Kekuatan Hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara

Putusan PK

1. Permohonan PK ditolak
 - a. Pengajuan PK terlambat
 - b. Permohonan PK tidak disertai dengan menyebutkan sejalas-jelasnya alasan PK
 - c. Tidak ada Surat Kuasa, atau Surat Kuasa cacat Hukum
 - d. Alasan PK tidak dapat dibenarkan
 - e. Syarat formil tidak terpenuhi
2. Permohonan PK dikabulkan:

- a. Alasan alasan PK dapat dibenarkan
- b. MA membatalkan putusan yang diajukan PK
- c. MA Mengadili kembali
- d. Alasan PK tidak dapat dibenarkan

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Permohonan Kasasi PHI

Permohonan kasasi PHI adalah upaya hukum terakhir yang dapat diajukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Kasasi ini mengacu pada keberatan terhadap perselisihan hak atau pemutusan hubungan kerja dan diajukan langsung ke Mahkamah Agung (MA). Proses ini diatur dalam Hukum Acara Perdata dan UU No. 5 tahun 2004, serta UU No. 2 tahun 2004.

Pihak yang mengajukan kasasi harus menyampaikan Memori Kasasi yang memuat alasan keberatan. Tenggat waktu untuk mengajukan kasasi adalah 14 hari kerja setelah menerima putusan, baik untuk pihak yang hadir atau tidak hadir saat putusan. Kasasi diperiksa oleh Majelis Hakim Kasasi yang terdiri dari Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc PHI. Proses pemeriksaan dan putusan harus dilakukan dalam waktu 30 hari kerja.

Keputusan MA dapat berupa penolakan, pengabulan, atau pembatalan putusan PHI dengan pengadilan kembali. Biaya kasasi bervariasi berdasarkan nilai gugatan, dengan ketentuan biaya yang lebih tinggi untuk nilai gugatan lebih dari Rp.150.000.000.

2. Pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum yang diajukan setelah putusan PHI memperoleh kekuatan hukum tetap. PK dapat diajukan oleh pekerja, pengusaha, atau kuasa hukumnya dan dikenakan biaya perkara Rp.2.500.000.

Alasan PK mencakup kebohongan, bukti baru, keputusan yang melebihi tuntutan, atau kesalahan hakim. Tenggat waktu pengajuan PK adalah 180 hari setelah alasan atau bukti baru diketahui atau putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan PK dapat ditolak jika alasan tidak jelas, terlambat, atau syarat formil tidak dipenuhi. Sebaliknya, jika alasan PK dapat dibenarkan, MA dapat membatalkan atau mengadili kembali putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Charda, U. 2017. Model of Industrial Relations Disputes Settlement in Employment Law After Birth of Law Number 2 of 2004. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(1), 1–23.
- Dermawan, F. A. dan B. Sarnawa. 2021. Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Proses Mediasi Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial. *Media Law Sharia*, 2(3), 272–287.
- Kasra, H. 2022. Kritik Terhadap Sistem Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Indonesia: Studi Uu No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perspektif Teori Sistem Hukum. *Sol Justicia*, 5(1), 97–112.
- Laia, R. 2019. Peranan Mediator dalam Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara). *Media Law Sharia* 4(2), 106–114.
- Manurung, M. 2018. Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit. Medan: Pionir LPPM Universitas Asahan.

- Musa, A. 2020. Eksistensi Serikat Buruh Terhadap Penyelesaian Perselisihan Anggota Di Tinjau Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(3), 134-144.
- Mustakim. 2022. Kajian Hukum Peniadaan Peninjauan Kembali Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 8(1), 127.
- R. Silalahi, R. 2020. Peranan Mediator Ketenagakerjaan Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 (Kasus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di PT. Kreasi San Ginesio). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2), 122–137.
- Santoso, I. B. 2019. Alternatif Penyelesaian Sengketa Wajib Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. *Jurnal Hukum Jatiswara*, 3(5), 116–126.
- Utomo, G. 2019. Analisis Putusan Hakim Terhadap Upaya Hukum Peninjauan Kembali Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 4(5), 11-21.